

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Perkawinan pada usia dini boleh dilakukan jika yang bersangkutan telah hamil pra nikah. Jika hal ini terjadi, maka harus secepatnya dinikahkan demi untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran. Disamping itu, perkawinan dini dimaksudkan untuk menjaga dari fitnah. Terjadinya kehamilan pra nikah di usia dini ini, salah satunya karena minimnya pengetahuan terutama di bidang agama serta kurangnya bimbingan orangtua.
- 2) Dampak sosial yang nantinya bisa diterima oleh pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia dini adalah adanya cemoohan dari masyarakat sehingga mempengaruhi kebahagiaan dan keharmonisan mereka dalam berumah tangga. Masyarakat mau terbuka atau tidaknya; tergantung dari pasangan yang mau bersosialisasi dengan mereka, sehingga masyarakat mau menerima. Karena masyarakat Kontumere ini lebih besar sosialnya sehingga masyarakat mau menerima. Akan tetapi yang namanya aib, itu tidak akan pernah terhapus di masyarakat.
- 3) Faktor-faktor yang menjadi penyebab perkawinan usia dini di Desa Kontumere karena diakibatkan oleh faktor ekonomi, kemauan sendiri, dan masalah pendidikan. Di lain pihak, masalah yang sering dialami oleh pasangan yang kawin

pada usia dini adalah masalah dari suami-istri itu sendiri (internal keluarga) serta adanya keegosian mempertahankan pendapat dalam pengasuhan anak.

1.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka bersama ini Penulis memberikan saran, yakni sebagai berikut.

- 1) Diharapkan kepada para remaja kiranya dapat menghindari pola pergaulan yang dapat merusak diri. Karena pada umumnya, kepribadian seorang remaja banyak ditentukan oleh lingkungan pergaulan. Dan, apabila sudah “pantas dan siap”, maka segeralah menikah daripada tetap berpacaran dan melakukan zina.
- 2) Agar perkawinan pada usia dini yang terjadi di masyarakat tidak semakin meningkat, sebagai orangtua perlu terus menerus melakukan pendampingan pada anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Selain itu juga para orang tua tidak membiarkan anak-anak perempuannya yang masih belia, dipinang pria walau diiming-imingi “angin surga,” yang kemudian ternyata menghancurkan masa depan anak perempuan itu.
- 3) Bagi aparat pemerintah, kiranya dapat membuat program-program yang dapat membantu memperkecil angka pernikahan dini, serta program lainnya yang bisa menjauhkan remaja untuk berbuat zina. Untuk itu para aparat pemerintah dan masyarakat lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan tegas menegakkan hukum.
- 4) Seharusnya setiap pasangan yang ingin atau berencana menikah diusia yang muda betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya, dan setiap juga pasangan harus

memikirkan keperluan-keperluan dalam hidup berkeluarga. Dan pada intinya, setiap pasangan remaja yang ingin menikah, haruslah siap secara fisik/ ekonominya maupun secara mental dalam arti bahwa adanya sikap kedewasaan dalam memandang arti dari perkawinan itu sendiri, agar keluarga yang dibangunnya adalah keluarga yang sejahtera.